

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 2011

TENTANG SATUAN TUGAS PERSIAPAN KELEMBAGAAN

*REDUCING EMISSIONS FROM DEFORESTATION*

*AND FOREST DEGRADATION (REDD+)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan tugas Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan *Reducing Emissions From Deforestation and Forest Degradation (REDD+)* yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2011 belum selesai seluruhnya dan masih memerlukan waktu yang cukup untuk mempersiapkan pembentukan kelembagaan REDD+;
- b. bahwa untuk kesinambungan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan *Reducing Emissions From Deforestation And Forest Degradation REDD+*, perlu memperpanjang masa tugas dan menetapkan susunan keanggotaan baru Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan *Reducing Emissions From Deforestation and Forest Degradation (REDD+)*;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2011 tentang Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan *Reducing Emissions From Deforestation and Forest Degradation (REDD+)*;

- Anggota : 1. Anny Ratnawati  
(Kementerian Keuangan);
2. Rusman Heriawan  
(Kementerian Pertanian);

3. Hadi Daryanto  
(Kementerian Kehutanan);
4. Susilo Siswoutomo  
(Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral);
5. Lukita Dinarsyah Tuwo  
(Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional);
6. Arief Yuwono  
(Kementerian Lingkungan Hidup);
7. Hendarman Supandji  
(Badan Pertanahan Nasional);
8. Ibnu Purna  
(Sekretariat Kabinet);
9. Heru Prasetyo  
(Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan).

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

Satgas kelembagaan REDD+ menyelesaikan tugas sampai dengan terbentuknya kelembagaan REDD+ paling lambat 30 Juni 2013.

#### Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Januari 2013  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO